



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 556 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PEMUDA SIDOARJO
MASA BAKTI TAHUN 2021-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemuda senantiasa memiliki peranan penting dalam setiap sejarah bangsa baik dalam aspek kepeloporan kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, seni budaya, pariwisata, maupun aspek lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka menjaring potensi pemuda dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Sidoarjo, perlu keberadaan wadah kolaborasi yakni Dewan Pemuda Sidoarjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengesahan Pengurus Dewan Pemuda Sidoarjo Masa Bakti Tahun 2021-2025, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

✓

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Formatur Nomor : 01/DPS/A/VI/21, tanggal 26 April 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengesahan Pengurus Dewan Pemuda Sidoarjo Masa Bakti Tahun 2021-2025.
- KEDUA** : Susunan Dewan Pemuda sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Dewan Pemuda sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan;
 - b. mengevaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan kepemudaan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

✓

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

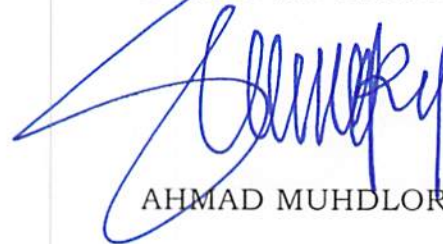
3. Komisi C Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda :

Koordinator : Dwi Prasetyo
Anggota : a. Raynaldo Petric Ben Oni Hadi
b. Ammy Yoga Prajati
c. Muntandir Khakim
d. Refi Risanta Briliana Bangun

4. Komisi D Ekonomi dan Kewirausahaan Pemuda

Koordinator : Imam Tohari
Anggota : a. Indra Listiansyah Yogaswara
b. Fajar Setia Pradany
c. Jody Baharizki

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR